

DUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG NIKAH SIRI

Siti Faizah

IPPNU Anak Cabang Tahunan Jepara

Email: Sitifaizah@yahoo.com

Abstract

This research aims to find out how the view of Islamic law (fiqh) and Indonesian positive law towards *nikah siri* (the secret marriage) and the implications thereof. According to Islamic law, *nikah siri* that fullfils conditions and pilars is valid, since the absence of recording and publication does not lead to the cancellation of the marriage contract. Meanwhile, according to the positive law, *nikah siri* is invalid and not enforceable because it was not recorded at Religious Affairs Office (KUA). In addition, *nikah siri* also causes negative implications, especially for wife and children, both in the realm of law and social. Instead, there is huge benefit of recording and publication of marriage as the legal protection and anticipation of the injustice in the household.

Keywords

secret marriage, valid, protection, fiqh, KHI (Compilation of Islamic Law)

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia terhadap nikah siri dan implikasi yang ditimbulkannya. Menurut hukum Islam, nikah siri yang sesuai dan memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah, karena tidak adanya pencatatan dan publikasi tidak menyebabkan batalnya akad nikah. Sedangkan menurut hukum positif, nikah siri adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA. Di samping itu, nikah siri juga berimplikasi negatif terutama bagi istri dan anak, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Sebaliknya, sangat terasa manfaat pencatatan dan publikasi nikah sebagai perlindungan hukum dan anitisipasi terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga.

Pendahuluan

Nikah merupakan suatu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang diharapkan menghasilkan kemaslahatan baik untuk pasangan, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat, dalam rangka menjalani perintah Allah serta sunnah rasul-Nya. Itu sebabnya, nikah bukan sekadar pelegalan penyaluran kebutuhan biologis atau penghalalan persetubuhan saja.

Nikah yang dilakukan tanpa dicatatkan di KUA, yang jaman dulu telah cukup menjadi regulasi keagamaan dan sosial terhadap hubungan laki-laki dan perempuan, kini justru mengundang beragam masalah. Beragamnya masalah itu di antaranya seperti pemalsuan identitas, poligami tak terkontrol, penelantaran istri dan anak, tidak diakuinya anak, serta lemahnya bukti hukum terhadap kasus-kasus rumah tangga. Dengan kata lain, praktik nikah siri di masyarakat, dengan pelbagai alasannya, seiring perkembangan jaman terasa lebih banyak mengundang masalah daripada penyelesaian masalah. Sehingga, cita-cita pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi dipertanyakan.

Pernikahan juga mengharuskan adanya hubungan keperdataan, yakni adanya pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Akta nikah merupakan bukti otentik bagi suami atau istri untuk melakukan upaya hukum apabila ada salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Sehingga, pernikahan yang tanpa disertai adanya akta nikah (yang hanya diperoleh melalui pencatatan nikah di KUA) tidak memiliki perlindungan hukum.

Namun di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa pernikahan siri masih marak terjadi di mana-mana dan dilakukan oleh banyak kalangan. Mereka yang melakukan praktik nikah siri biasanya mendasarkan argumennya pada fiqh klasik yang tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun dan syarat sahnya nikah. Pendukung nikah siri ini sering ditemukan pada kalangan muslim konservatif dan kaum “berkepentingan” terhadap bolehnya nikah tanpa pencatatan di KUA (siri).

Berdasar pada kesenjangan antara idealitas pernikahan dan fakta terkait nikah siri, tulisan ini mencoba mendiskusikan serta

membandingkan bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh) dan hukum positif (KHI) terhadap nikah siri dan implikasi yang ditimbulkannya. Itu sebabnya, tulisan ini memusatkan kajian seputar perdebatan legalitas nikah siri antara fiqh yang diikuti sebagian masyarakat dengan KHI sebagai hukum negara bagi umat Islam.

Nikah Siri dalam Pandangan Fiqh

Nikah siri merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata; *nikah* dan *siri*. Nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan kata siri adalah suatu kata dari bahasa Arab *al-sirru* yang artinya rahasia, tersimpan.

Secara historis, pemakaian istilah nikah siri ini tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, klasik maupun kontemporer. Tidak diketahui juga kapan istilah itu muncul. Nikah siri merupakan istilah yang hanya ada di Indonesia, meskipun di sisi lain, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri, apalagi mengaturnya secara khusus dalam sebuah undang-undang.

Dalam praktiknya, nikah siri di Indonesia dilakukan berdasar tata cara agama Islam, sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak dipublikasikan. Jadi yang membedakan nikah siri dengan nikah umum lainnya secara Islam terletak pada dua hal, yaitu tidak tercatatnya nikah siri secara resmi dan tidak terpublikasikan.

Nikah siri seperti ini dianggap sah menurut fiqh. Hal ini karena, menurut hukum Islam ini, semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan nikah siri telah terpenuhi. Sehingga, tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak terpublikasikan merupakan dua hal yang tidak membatalkan dan tidak mengakibatkan tidak sahnya nikah.

Terpenuhinya semua rukun nikah dalam nikah siri dapat terlihat dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang

saksi, dan *ijab-qabul*. Ketentuan ini sebagaimana dikatakan imam Syafi'i yang kemudian diratifikasi para ulama di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14. Sementara terpenuhinya syarat nikah jika masing-masing rukun tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bagi calon suami telah memenuhi syaratnya jika ia laki-laki, beragama Islam, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Sedangkan bagi calon istri telah memenuhi syarat jika ia perempuan, beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, jelas orangnya, dapat diminta persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinan.

Bagi wali nikah dianggap telah memenuhi syarat jika laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian. Adapun bagi saksi nikah syaratnya adalah dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab-qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa.

Sementara *ijab-qabul* yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Rafiq, 2003: 71-72):

1. Adanya pernyataan mengawinkan / *ijab* (dari pihak perempuan atau wali);
2. Adanya pernyataan menerima / *qabul* (dari calon suami);
3. Memakai kata-kata nikah atau *tazwij* atau memakai terjemahan dari nikah atau *tazwij*;
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
6. Orang yang berkaitan dengan *ijab-qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah;
7. *Ijab-qabul* dihadiri (minimal) empat orang, yaitu dua calon mempelai atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan di atas, maka nikah siri yang dilakukan telah sah menurut fiqh. Hal ini karena, dalam fiqh tidak menjadikan pencatatan nikah secara resmi sebagai bagian dari rukun pernikahan yang harus terpenuhi. Namun demikian, nikah siri sendiri yang "tersembunyi" mengandung pengertian yang berbeda-beda, sehingga praktiknya pun juga

akan berbeda-beda pula. Perbedaan pengertian dan pelaksanaan nikah siri ini memungkinkan tidak terpenuhinya rukun nikah.

Menurut Mahmud Syaltut, nikah siri adalah suatu jenis pernikahan di mana akadnya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak dicatat secara resmi, dan sepasang suami-istri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya. Para ahli fiqh sepakat bahwa nikah siri yang demikian ini tidak sah (batal) karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya nikah, yakni kesaksian (Haedi, 2003: 15-16).

Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Menurut Hanafi, saksi tidak harus dua orang laki-laki, tapi apabila seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah sah. Sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*) (Mughniyah, 2001: 314). Di samping itu, Maliki mewajibkan adanya pengumuman pernikahan. Dengan demikian, jika terjadi akad nikah secara rahasia (siri) dan diisyaratkan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut menjadi batal. Dalam hal ini, menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, perihal tidak diumumkannya nikah tidak merusak pernikahan tersebut asalkan akad nikah disaksikan dua orang saksi (Abdurrahman, 2004: 345).

Menurut Maliki, nikah siri dengan pengertian pernikahan dengan adanya saksi tapi disembunyikan dari masyarakat setempat, dihukumi *fasakh* (rusak), dan bagi pelakunya dikenakan hukuman sama seperti orang zina. Sedang menurut Hanafi, pernikahan tersebut tetap sah hukumnya dan tidak dikenai hukuman (Fathuri, 2004: 33).

Namun apabila kehadiran para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak memublikasikannya, para ahli fiqh sepakat akan kemakruhannya dan berbeda pendapat akan keabsahannya. Akan tetapi, ada pula sekelompok ulama memahami bahwa adanya para saksi itu telah keluar dari pengertian siri, karena kesaksian itu sendiri berarti terang-terangan. Jadi, tidak ada pengaruh dalam hal

sahnya akad nikah disebabkan adanya pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya. Ada juga sebagian ulama lain yang berasumsi bahwa jika pernikahan itu tidak dihadiri oleh para saksi ataupun para saksi hadir namun disertai pesan untuk merahasiakannya, maka akad pernikahan itu dianggap batal dan makruh. Pendapat ini tampak dari pendapat Syaltut (Haedi, 2003: 15-16) atas fenomena nikah siri di Timur Tengah, khususnya Mesir.

Nikah Siri dalam Pandangan KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pranata hukum positif negara bagi umat Islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah siri. KHI hanya mengenal nikah yang dicatat dan nikah yang tidak dicatat.

Sebagaimana dinyatakan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya diatur kemudian pada pasal berikutnya, yaitu pasal 6 KHI sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, nikah siri dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau di KUA. Hukum nikah siri bisa jadi sah menurut fiqh, tetapi tetap tidak

sah bagi hukum negara. KUA selama ini tidak menerima pengurusan persoalan nikah siri, sehingga ketika terjadi hal-hal yang merupakan resiko nikah siri ditanggung oleh yang bersangkutan.

Karena nikah siri tidak diakui oleh hukum, apabila suami melalaikan kewajibannya, misalnya, maka istri tidak mempunyai hak untuk menuntut. Permasalahan itu kemungkinan akan semakin bertambah lagi di antaranya dalam bentuk-bentuk sebagai berikut.

a. Istri dan anak kehilangan hak atas nafkah

Nikah siri menggugurkan kewajiban suami berupa nafkah sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (4), yaitu "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a). Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
- b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c). Biaya pendidikan bagi anak.

b. Istri tidak berhak mendapatkan harta gono-gini apabila terjadi perceraian.

Pada dasarnya, KHI telah mengatur tentang harta kekayaan dalam rumah tangga, yaitu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Ketika terjadi perceraian, istri berhak mendapat bagian dari harta bersama (gono-gini) secara hukum.

Pasal 97 KHI menyatakan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Akan tetapi, akibat nikah siri, bagian tersebut sulit diselesaikan secara hukum mengingat keberadaan nikah siri yang tidak diakui secara hukum. Kesulitan semacam ini sebagaimana terlihat dari pernyataan pasal 88 KHI, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama."

c. Status anak tidak diakui oleh hukum (dianggap sebagai anak yang tidak sah) dan hanya bernasab pada ibunya serta gugur hak warisnya terhadap ayah.

Pasal 99 KHI menyatakan, "Anak yang

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Status anak sah itu sendiri harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang dapat dibuat berdasarkan akta pernikahan orang tuanya. Sementara dalam nikah siri, akta kelahiran anak sulit didapat karena tidak adanya akta nikah orang tuanya.

Ketentuan ini dapat terlihat dari pasal 103 KHI yang menyatakan:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sementara perkawinan sah apabila perkawinan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di KUA. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (dengan demikian perkawinan ini dianggap tidak sah) maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang terlahir di luar perkawinan. Padahal, sebagaimana pasal 100 KHI dinyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Apabila anak yang dilahirkan dari nikah siri hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya, maka demikian juga dalam hal keperdataan. Akibatnya, hak anak terhadap warisan dari ayahnya juga menjadi gugur. Lebih tegas tentang hal ini seperti dinyatakan pasal 186 KHI, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

d. Istri tidak berhak atas warisan jika suaminya meninggal.

Istri siri secara hukum dianggap bukan istri yang sah. Sehingga, misalnya dalam kasus poligami, apabila suami meninggal, warisan akan jatuh pada istri yang sah dan keluarga mereka, sementara istri siri tidak dapat menggugatinya.

Meskipun pasal 96 KHI menyatakan, “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, namun hak istri siri tidak bisa terpenuhi dengan ketentuan ini mengingat keberadaannya yang tidak diakui secara hukum.

Memikirkan Ulang Nikah Siri

Nikah siri biasanya termotivasi karena beberapa keadaan, di antaranya karena ketidaksiapan biaya, melegalkan hubungan pranikah (pacaran), berpoligami tanpa diketahui istri yang sah, adanya larangan poligami dari profesi/pekerjaan, menjaga diri dari perbuatan zina, maupun menganggap nikah siri sebagai pilihan. Adapun penyebab pelaksanaannya di antaranya karena ketidaktahuan atas implikasi negatif nikah siri, pemahaman keagamaan yang mengesahkan nikah siri, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melarang praktik nikah siri, dan tidak adanya sanksi bagi pelakunya.

Di sisi lain, nikah siri jelas-jelas membawa implikasi negatif bagi pelakunya, terutama istri dan anak, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial, implikasi negatif dari nikah siri adalah sulitnya istri bersosialisasi dengan masyarakat karena, diakui atau tidak, masyarakat memandang perempuan yang melakukan nikah siri sebagai istri simpanan tanpa ikatan yang sah (*samenleven*), atau dituduh hamil di luar nikah. Masyarakat cenderung menjauhi dan mengunjingnya. Dampak sosial yang sama juga ditanggung anak-anak yang terlahir dari pernikahan siri, karena mereka dianggap sebagai anak yang tidak sah (anak di luar nikah), kurang mendapat kasih sayang yang utuh dari orang tuanya, serta diacuhkan lingkungan. Akibatnya, anak jadi terlantar serta tidak tumbuh dan berkembang dengan baik.

Secara hukum, nikah siri juga membawa implikasi negatif terutama bagi istri dan anak-

anak. Dampak hukum bagi istri dari nikah siri di antaranya berupa:

1. Istri tidak bisa menggugat suami jika dicerai;
2. Penyelesaian kasus nikah siri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat;
3. Istri tidak berhak mendapat tunjangan jasaraharja jika terjadi kecelakaan atau meninggalnya suami;
4. Apabila suami seorang PNS, istri tidak mendapat tunjangan perkawinan dan pensiun suami;
5. Istri tidak mendapat warisan jika suami meninggal;
6. Istri tidak berhak mendapat harta gonogini jika terjadi perceraian;
7. Apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa menyelesaikannya secara hukum karena status pernikahannya yang tidak sah.

Sedangkan bagi anak akan menanggung beberapa hal, di antaranya:

1. Anak tidak memiliki status jelas, seperti tidak adanya akta kelahiran karena tidak adanya akta nikah orang tuanya;
2. Dalam hal kewarisan (*faraidl*), anak tidak mendapat warisan dari ayahnya;
3. Hubungan perdata anak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya;
4. Apabila ayah tidak mengakuinya sebagai anak, sulit menuntutnya karena tidak adanya bukti kelahiran dan pernikahan orang tuanya;
5. Sulitnya mengurus administrasi kenegaraan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, prestasi dan karir.

Melihat rentetan dampak negatif di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah siri lebih banyak implikasi negatifnya daripada positifnya. Sehingga, jika nikah siri selama ini dilegalkan dalam sistem hukum Islam di masyarakat (*fiqh*), jelas-jelas diperlukan pemaknaan ulang terhadapnya. Hal ini karena, Islam telah menganjurkan untuk mendahulukan menghindari kerusakan daripada menciptakan kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*) (Al-Ahdali, t.th: 61). Sistem hukum positif (KHI) juga telah mengaturnya, namun lemahnya efektifitas pengaturannya menjadikan nikah siri perlu

lagi digali landasan pelaksanaannya, sambil di saat bersamaan membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Pada mulanya memang syari'at Islam (baik dalam al-Qur'an maupun hadis) tidak mengatur secara konkrit tentang keharusan pencatatan nikah. Literatur *fiqh* klasik juga tidak ada yang mengharuskannya, apalagi menjadikannya sebagai bagian dari rukun nikah. Barangkali, situasi dan kondisi pada saat *fiqh* disusunlah yang menjadikan aspek negatif dari tidak adanya pencatatan nikah diabaikan. Bisa jadi, pada era itu, kesaksian nikah dari para saksi saat akad nikah dan *walimah* berlangsung telah mampu menjadi kekuatan pencegah adanya permasalahan perkawinan. Akan tetapi, seiring perkembangan jaman, mengingat persaksian saksi dalam akad dan *walimah* telah kehilangan kekuatan daya perlindungannya, maka pencatatan nikah menjadi mutlak diperlukan. Untuk itu, praktik pernikahan siri yang berpotensi menciptakan implikasi negatif perlu dihentikan. Penghentian ini semata-mata karena, sebagaimana dalam pasal 2 KHI, keberadaan nikah adalah "akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Di samping itu, sebagaimana pasal 3 KHI, nikah ditujukan "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*."

QS. Al-Baqarah [2]: 282 menyatakan bahwa adanya bukti otentik melalui pencatatan suatu akad perjanjian merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan perselisihan dan demi kepastian hukum. Bahkan, redaksi ayat tersebut secara jelas mendahulukan penyebutan perjanjian yang tercatat daripada persaksian para saksi. Ayat tersebut adalah:

يأبها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما
علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه
ولا يبغس منه شيء فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو

ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل
 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
 فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل
 إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يَأْبُ الشهداء إذا
 مَدَعُوا ولا تَسْمُوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا
 أن تكون تجرة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم
 جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تابعتهم ولا يضار كاتب
 ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله
 ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Dari ayat tersebut dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena terdapat kesamaan *illat* (alasan), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan pencatatan sebuah perjanjian.

Regulasi pemerintah melalui keharusan pencatatan nikah dan dibuktikan melalui akta nikah, merupakan bagian dari upaya *istislah* atau *masalah mursalah*. Menurut Hasbi Al-Siddiqi, *masalah* adalah memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Sedangkan menurut Al-Razi, *masalah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan *Musyarrif*' (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalannya, keturunannya, dan harta bendanya (Chaerul Umam, 2000: 136).

Lima *masalah*, yakni lima jaminan dasar berupa; keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda, merupakan *masalah mu'tabarah* (dapat diterima) yang bersifat hakiki. Hal ini karena, kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera (Abu Zahroh, 1999: 42).

Dalam ushul fiqh, *masalah mursalah* merupakan suatu ketentuan yang tidak diatur dalam hukum Islam (*fiqh*), namun tidak bertentangan dengan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Artinya, kewajiban mencatatkan perkawinan di KUA

tidak diatur dalam fiqh, namun semangat dari aturan ini tidak bertentangan, bahkan sejalan, dengan diwajibkannya saksi ke dalam rukun nikah. Selanjutnya, nikah siri walaupun dianggap sah menurut fiqh, namun praktik nikah siri setelah adanya regulasi pencatatan dari pemerintah merupakan pengabaian terhadap perintah al-Qur'an tentang kewajiban mengikuti aturan yang dibuat suatu pemerintah (*ulil amri*). QS. Al-Nisa' [4]: 59 menyebutkan hal ini.

يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولى الأمر منكم فإن تنزعتكم في شيء فردوه
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الأخر ذلك خير وأحسن تأويلاً

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Selama ini, praktik nikah siri yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mampu mewujudkan maksud-maksud disyari'atkannya pernikahan. Nikah siri terbukti mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya, baik secara sosial maupun hukum, lebih-lebih jika anak yang menjadi korban. Harapan pernikahan yang akan mewujudkan keluarga bahagia-sejahtera sulit diwujudkan. Itu artinya, nikah siri tidak sesuai dengan syariat Islam sendiri.

Menurut Ali Mar'iy, semua perbuatan manusia selalu berorientasi pada kemaslahatan dan kemafsadatan. Jika kemaslahatan yang ditimbulkan suatu perbuatan lebih besar daripada kemafsadatan, maka ia boleh dilakukan (*masyru'*); adakalanya wajib, sunat, dan mubah. Namun sebaliknya, jika dampak kemafsadatannya lebih besar daripada kemaslahatannya maka tidak boleh dilakukan (*ghairu masyru'*); adakalanya haram maupun

makruh. Kemudian, jika nikah siri hanya mewujudkan kemafsadatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sebagaimana bertentangan dengan disyari'atkannya nikah, maka nikah siri hukumnya haram.

Penutup

Praktik nikah selayaknya ditujukan sebagai media menuju kehidupan bahagia-sejahtera di dunia dan akhirat. Itu sebabnya, pertimbangan pernikahan selalu berdialektika dengan kehidupan jaman. Regulasi hukum Islam pada masa lampau (sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh klasik) tidak tentu semuanya tepat diterapkan pada masa kini. Aspek kesaksian yang sebatas pada arti kehadiran personal saat akad nikah dan walimah, yang dulu dimaksudkan sebagai media “pelindung” terhadap keabsahan pernikahan, jelas-jelas tidak cukup lagi mengatasi masalah kekinian. Dibutuhkan keotentikan dalam bentuk kesaksian yang menetap dan kuat, salah satunya adalah akta nikah. Komiten pernikahan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dengan demikian hanya dapat terwujud jika pernikahan tersebut tercatat secara resmi, diakui secara hukum, serta mendapat kesepakatan sosial.

Paradigma fiqh *centris* sudah saatnya bergeser pada pertimbangan sosial yang memang selalu bergerak ke depan. Pandangan skolastik dan ortodoks atas kebenaran mutlak fiqh selayaknya terbuka untuk berkompromi demi kemaslahatan. Jika pembenaran fiqh terhadap nikah siri ternyata lebih banyak menyisakan implikasi negatif, maka mau tidak mau pembenaran itu sendiri butuh “pembenaran”. Upaya peyakinan dan sosialisasi regulasi pencatatan nikah karenanya perlu dilakukan. *Counter opinion* mengenai legalitas nikah juga butuh dimaksimalkan, karena tulisan ini hanya bagian kecil dari upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahroh, Muhammad, 1999, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 5.
Al-Ahdali, Abu Bakar, t.th., *Nadzam Faraid al-Bahiyah Fi Qawa'id al-Fiqhiyah*, terj. Bisryi

- Musthafa, Kudus: Menara Kudus.
- Haedi, Dedi Nur, 2003, *Nikah di Bawah Tangan; Prakkrik Nikah Siri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Ibn Abdurrahman, Muhammad, 2004, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, cet. 2.
- Majalah RAHMA, 2007, Edisi Kamis 22 Pebruari.
- Majalah Syir'ah, 2004, Jakarta, edisi Mei.
- Majalah Shaut Al-Azhar, 2000, Edisi 19 Januari 1421 H/ 5 Desember.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2001, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Lentera, cet. 7.
- Rafiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 6.
- Umam, Chaerul, 2000, *Ushul Fiqh I*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. 2.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama, 2001, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu.